BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pembebanan Hak Tanggungan terhadap suatu hak atas tanah merupakan suatu perjanjian pokok sebagai penyertaan terhadap perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Proses Pembebanan Hak Tanggungan atas suatu hak atas tanah harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang selanjutnya mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut ke Kantor Pertanahan yang kemudian kantor pertanahan akan mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti otentik dipasangnya hak tanggungan atas tanah tersebut.
2. Kekuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sesuai dengan sifat dari Hak Tanggungan yaitu memiliki kekuatan eksekutorial, apalagi setelah dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan bukti otentik terhadap pemasangan suatu Hak Tanggungan terhadap suatu Hak Atas Tanah. Kekuatan eksekutorial ini terjadi apabila tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi debitur terhadap kreditur. Dan kekuatan eksekutorial ini sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap pihak debitur maupun pihak kreditur dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan, maka diperlukan campur tangan dari berbagai pihak sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terkait dalam hak tanggungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis hanya ingin memberikan sedikit saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya suatu ketentuan khusus yang mengatur mengenai Pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek-objek tanah selain yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
2. Agar pemerintah melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kantor Badan Pertanahan Negara, melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada masyarakat agar lebih memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam masalah pertanahan.